



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 68 /KPTS/DISBUN/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Gubernur, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah Kabupaten/Kota, untuk melakukan penilaian usaha perkebunan perlu menunjuk Tim Penilai Usaha Perkebunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KEDUA : Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P lintas wilayah kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan yang berada di kabupaten yang belum mempunyai petugas penilaian;
- b. melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional terhadap perusahaan yang memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P lintas wilayah kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan yang berada di kabupaten yang belum mempunyai petugas penilaian;
- c. melaporkan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan di tempat